



PENETAPAN
Nomor 0067/Pdt.G/2014/PA.Sglt.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungailiat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama telah mengambil penetapan sebagai berikut dalam perkara pihak-pihak antara :

PENGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan **IBU RUMAH TANGGA**, bertempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA**, sebagai **PENGUGAT**;

Melawan

TERGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan **BURUH HARIAN**, bertempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA**, sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Agama Sungailiat Nomor 0067/Pdt.G/2014/PA.Sglt. tanggal 22 Januari 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara yang bersangkutan serta setelah mendengar keterangan Pengugat dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan suratnya tertanggal 20 Januari 2014 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungailiat dibawah register nomor 0067/Pdt.G/2014/PA.Sglt. tanggal 20 Januari 2014 mengajukan gugatan perceraian atas dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah di Kabupaten Ogan Komering Ilir pada hari Rabu tanggal 10 Juli 1996 dengan wali nikah adik kandung Pengugat dan mas kawin berupa uang Rp. 10.000,- tunai, pernikahan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 161/50/IX/1996 tanggal 30 Agustus



- 1996 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sumpah ta'lik talak dan pada saat nikah Penggugat berstatus janda dengan 1 orang anak;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik Penggugat di Air Sugihan selama lebih kurang 3 tahun, lalu pindah ke rumah kontrakan di **KABUPATEN BANGKA** sampai berpisah ;
 3. Bahwa selama dalam pernikahan, Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah bergaul sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT** (laki-laki) umur 14 tahun ;
 4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya pasangan suami istri selama lebih kurang 5 bulan, akan tetapi setelah itu keadaan rumah tangga rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering cekcok dan bertengkar;
 5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah;
 - a. Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;
 - b. Tergugat sering marah-marah tanpa alasan dan sebab yang jelas ;
 - c. Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan, dimana penghasilan Tergugat hanya untuk kesenangan Tergugat sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan kebutuhan sehari-hari, sehingga untuk mencukupinya Penggugat dibantu oleh anak bawaan Penggugat ;
 - d. Tergugat sering berpoya- poya di tempat hiburan malam dan ditempat hiburan tersebut Tergugat minum-minuman beralkohol dan main perempuan, bahkan saat ini Tergugat telah berselingkuh dan telah tinggal serumah dengan perempuan selingkuhannya;
 - e. Pada saat bertengkar Tergugat sering memukul atau menyakiti jasmani Penggugat. Selain itu Tergugat juga sering berkata cerai kepada Penggugat, bahkan Tergugat telah mengusir Penggugat dari kediaman bersama;
 6. Bahwa pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal bulan Januari 2014 yang disebabkan karena Tergugat memaksa minta uang dari Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- atau Rp. 500.000,- akan tetapi tidak Penggugat berikan karena tidak punya uang, apa lagi Tergugat tidak pernah memberikan nafkah untuk Penggugat dan karena hal itu Tergugat marah-marah kepada Penggugat, hingga terjadilah



pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Pada saat bertengkar Tergugat ada memukul dan mengusir Penggugat, bahkan Tergugat mengancam akan menyakiti Penggugat menggunakan senjata tajam;

7. Bahwa setelah pertengkaran terakhir tersebut Penggugat dan Tergugat berpisah, dimana Penggugat tinggal di rumah saudara Penggugat di **KABUPATEN BANGKA**, sedangkan Tergugat tetap tinggal di kediaman bersama di **KABUPATEN BANGKA**. Sekrang perpisahan Penggugat dan Tergugat telah berlangsung selama lebih kurang 2 minggu lamanya ;
8. Bahwa keluarga Penggugat sudah sering berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa selama ini Penggugat sudah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;
10. Bahwa apabila terjadi antara Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat mohon agar perceraian tersebut dapat dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat ;

Bahwa berdasarkan perbuatan tersebut di atas, maka Penggugat menderita lahir dan batin dan Penggugat tidak ridho serta untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat kembali sudah tidak mungkin lagi, maka mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Agama Sungailiat melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut;

- 1) Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;
- 2) Menetapkan jatuh talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
- 3) Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungailiat mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama tempat pernikahan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;



- 4) Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat inperson datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula mengutus orang lain untuk mewakili atau sebagai kuasanya yang sah supaya datang menghadap dipersidangan, padahal Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan nomor 0067/Pdt.G/2014/PA.Sgl tanggal 29 Januari 2014;

Bahwa dalam upaya damai di persidangan, majelis hakim berusaha memberikan nasehat dan padangan agar Penggugat dapat rukun kembali dengan Tergugat dan ternyata dalam upaya damai itu Penggugat paham dan mengerti dan kemudian Penggugat menyatakan bersedia untuk rukun kembali dengan Tergugat ;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan bahwa gugatan perceraian yang telah diajukannya ke Pengadilan Agama Sungailiat tanggal 20 Januari 2014 tidak akan diteruskan lagi dan Penggugat mohon untuk mencabut perkaranya ;

Menimbang, bahwa segala hal ihwal tentang pemeriksaan perkara ini semuanya telah tercatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup merujuk kepada berita acara tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalam upaya damai dipersidangan majelis hakim berusaha memberikan nasehat dan pandangan agar Penggugat rukun kembali dengan Tergugat dan atas nasehat dan pandangan yang disampaikan oleh majelis hakim tersebut ternyata Penggugat paham dan mengerti dan kemudian Penggugat menyatakan bersedia rukun kembali dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat menyatakan bahwa gugatan perceraian yang telah diajukannya tidak akan diteruskan lagi dan selanjutnya dengan kehendaknya sendiri dan tanpa paksaan dari pihak manapun Penggugat memohon supaya diperkenankan untuk mencabut perkaranya ;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam pertimbangan di atas ternyata Penggugat telah menyatakan kehendaknya untuk mencabut gugatannya dan oleh karena Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan sehingga tanggapan Tergugat tidak dapat didengar dipersidangan ini, padahal yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana ternyata berita acara relaas panggilan nomor 0067/Pdt.G/2014/PA.Sgl tanggal 29 Januari 2014 serta pula ternyata dalam perkara ini Tergugat belum menyampaikan jawabannya, maka Penggugat yang telah memohon untuk mencabut gugatannya dapat dibenarkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap fakta persidangan sebagaimana terurai dalam pertimbangan di atas, fakta mana menurut majelis hakim hakikatnya Penggugat masih menginginkan ikatan perkawinannya dengan Tergugat untuk tetap dipertahankan, lagi pula perdamaian itu adalah cara terbaik untuk mengakhiri sengketa para pihak yang berperkara, hal mana sesuai pula dengan anjuran yang terkandung dalam Firman Allah SWT dalam Surat an-Nisa' ayat 128 yang maksudnya bahwa perdamaian itu lebih baik walaupun manusia itu menurut tabiatnya adalah kikir, oleh karenanya Penggugat yang memohon untuk mencabut gugatan perceraian yang telah diajukannya secara yuridis haruslah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dan oleh karena sesuai ketentuan hukum yang berlaku bahwa perkara-perkara perceraian yang berhasil mencapai perdamaian diselesaikan dengan pencabutan gugatan serta pula ternyata Penggugat dengan kehendaknya sendiri dan tanpa paksaan dari pihak manapun telah memohon untuk mencabut perkara a quo, permohonan mana telah pula dibenarkan menurut ketentuan hukum yang berlaku, maka perkara ini haruslah dinyatakan selesai dengan telah dicabut oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama bahwa biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat, oleh karenanya semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat sebesar sebagaimana tercantum dalam diktum penetapan ini ;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan penetapan ini ;

M E N E T A P K A N

Halaman 5 dari 7 Penetapan. No. 0067/Pdt.G/2014/PA.Sgl



1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat Nomor 0067/Pdt.G/2014/PA.Sglt. telah selesai dengan dicabut;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 191.000,- (Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungailiat pada hari Kamis tanggal 06 Pebruari 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Rabiul Akhir 1435 Hijriah oleh kami Syamsuhartono, S.Ag., SE. yang bertindak sebagai Ketua Majelis, H. Fahmi R, S.Ag., M.HI. dan Indra Fitriadi, S.Ag., M.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi hakim-hakim anggota serta Hermansyah, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis,

Syamsuhartono, S.Ag., SE.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

H. Fahmi R, S.Ag., M.HI.

Indra Fitriadi, S.Ag., M.Ag.

Panitera Pengganti,

Hermansyah, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran = Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses = Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan = Rp. 100.000,-
4. Biaya Materai = Rp. 6.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Redaksi = Rp. 5.000,-
Jumlah = Rp. 191.000,-
(Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).